

# Realisasi Masih 0%, DAK Fisik Polman 2022 Terancam Tidak Dicairkan



Sumber foto: <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedialampung.co.id>

**POLMAN** – Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar) masuk daftar daerah dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik masih nol persen hingga Juni 2022. Hal diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Majene, Rahmad Budiyanto, usai melakukan pertemuan dengan rombongan DPD RI di kantor Gubernur Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Rabu (6/7/2022).

Kondisi tersebut, kata Rahmad, membuat DAK fisik Kabupaten Polman terancam tidak dicairkan. "Sampai tanggal 20 Juli 2022 waktunya jika belum ada realisasi, maka tidak dicairkan anggarannya," pungkas Rahmad. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar Amujib membeberkan penyebab Kabupaten Polman realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2022 masih nol persen.

Setelah mendapat konfirmasi dari Pemkab Polman, penyebab realisasi DAK fisik 2022 masih nol persen karena masih ada OPD yang melaporkan pertanggungjawaban DAK fisik tahun 2021.

"Ada satu OPD yakni di Dinas Kesehatan Polman belum memasukkan laporan DAK fisik tahun 2021," ungkap kata Amujib, usai menerima rombongan Komite IV DPD RI di kantor Gubernur JI Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Rabu (6/7/2022). Kata Amujib, Pemkab Polman berjanji pekan ini sudah selesaikan laporannya.

Data realisasi DAK Fisik Sulbar perjuni 2022 :

1. Majene : Pagu Rp 75.251.333.000 dengan Realisasi Rp 7.900.397.000 atau 10,50 persen
2. Mamasa : Pagu Rp 91.313.295.000 dengan Realisasi Rp 11.889.570.350 atau 13,02 persen
3. Mamuju : Pagu Rp 107.404.116.000 dengan Realisasi Rp 16.471.703.750 atau 15,34 persen
4. Mamuju Tengah : Pagu Rp 101.517.633.000 dengan Realisasi Rp 23.099.410.735 atau 22,75 persen
5. Pasangkayu : Pagu Rp 175.574.339.000 dengan Realisasi Rp 19.903.846.250 atau 11,34 persen
6. Polewali Mandar : Pagu Rp 139.751.225.000 dengan Realisasi Rp 0,00 atau 0,0 persen
7. Pemprov Sulbar : Pagu Rp 247.253.991.000 dengan Realisasi Rp 45.570.483.000 atau 18,43 persen.

**Sumber:**

Tribun.Sulbar.com, *Realisasi masih nol persen, DAK Fisik Polman 2022 terancam tidak dicairkan.*  
6 Juli 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/07/06/realisasi-masih-nol-persen-dak-fisik-polman-2022-terancam-tidak-dicairkan>

**Catatan Berita:**

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  - b. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
  - 1) persiapan teknis;
  - 2) pelaksanaan;
  - 3) pelaporan; dan
  - 4) pemantauan dan evaluasi
- d. Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik
- e. Pasal 9 pada Ayat :
  - 1) Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan:
    - a) realisasi penyerapan dana;
    - b) capaian keluaran kegiatan;
    - c) pelaksanaan teknis kegiatan; dan
    - d) capaian hasil jangka pendek.
  - 2) Realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik tahun selanjutnya.
  - 3) Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  - b. Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

- c. Pasal 37 pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dengan ketentuan berupa laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/ subbidang dan realisasi penyerapan tenaga kerja tahun anggaran sebelumnya;
- d. Pasal 45 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Penghentian penyaluran DAK Fisik dilakukan dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)